PRO SEJAHTERA
(Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) *p-ISSN 2656-5021*
Volume 6 Maret 2024 *e-ISSN 2657-1579*

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT SEBAGAI PARALEGAL DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

Mulyani Zulaeha[1], Lies Ariany[2], Nabilla Nurrosyifa Azzahra[3], Rahmat Halim Sapoetra[4]

[1,2,3,4] Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin Kalimantan Selatan, INDONESIA

Email korespondensi : mulyani.zulaeha@ulm.ac.id

Abstrak

Perkembangan dalam hukum yang ditujukan dalam kerangka pemenuhan akses terhadap keadilan (acces to justice) bagi semua lapisan masyarakat adalah diperkenalkannya konsep paralegal dalam bidang penegakan hukum. Pengaturan paralegal di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terdapat Pasal 9 huruf a yaitu Pemberi bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi paralegal dalam penyelesaian sengketa di tingkat Desa. Kedudukan paralegal dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat sebagai pihak yang membantu pelaksanaan tugas dari pemberi bantuan hukum. Masyarakat di Desa memiliki potensi untuk dapat direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum menjadi paralegal. Paralegal Desa sangat diperlukan untuk pemberian bantuan hukum saat ini, sebagai jawaban atas belum terjangkaunya seluruh masyarakat karena adanya keterbatasan pelaksana bantuan hukum sehingga diperlukan peran paralegal untuk meningkatkan jangkauan pemberian bantuan hukum.

Kata Kunci : Paralegal, Desa, Penyelesaian Sengketa

PENDAHULUAN

Hukum senantiasa berkenaan dengan kehidupan manusia, sebab kaidah hukum itu sendiri diciptakan melalui proses interaksi antar manusia didalam pergaulan hidupnya. Hukum mengatur dan mengarahkan perilaku manusia dalam kehidupan kemasyarakatan di tempat ia berada. Karena itu keseluruhan pemikiran dan pembicaraan tentang hukum selalu bermula dan bermuara pada aspek kehidupan manusia yang terus tumbuh dan berkembang dalam berbagai segi. Hukum itu mencakup berbagai bidang kehidupan manusia yang sangat luas.[1]

Hukum akan mengalami perubahan dan perkembangan terus menerus sejalan dengan perkembangan budaya dan peradaban yang secara langsung berkaitan erat dengan keseluruhan sistem sarana pelaksanaan hukum serta mekanisme penegakannya. Namun makna inti dari hukum pada hakikatnya tidak mengalami perubahan yang mendasar.Tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari

[1] Asep Warlan Yusuf. 2011. Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum : Memuliakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Alam Demokrasi Yang Berkeadilan. Bandung : PT. Refika Aditama, hlm 220

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai dan falsafah hidup masyarakat yakni keadilan (*rechtvaardigheid*). Keberadaan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir batin dalam kehidupan bersama.

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, sehingga apabila hukum tidak dilaksanakan maka huku, tidak bisa dikatakan sebagai hukum lagi.[2] Perkembangan masyarakat yang sangat cepat saat ini sebagai akibat dari pembangunan pada segala lini kehidupan termasuk dalam bidang hukum. Penegakan hukum sangat diperlukan, sebagai suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas dan hubungan hukum dalam masyarakat. [3]

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan dapat juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturanperatauran hukum. Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak, yang terdapat makna tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup [4]. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:[5]

1. Faktor Hukum

   Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Faktor Penegakan Hukum

   Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

[2] Satjipto Rahardjo. 1983. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung : Sinar Baru. hlm 1

[3] Jimly Asshiddiqie. 2008. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis. Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm 2

[4] Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: UI Pres, hlm 35.

[5] *Ibid.* hlm 42

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

   Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras.

4. Faktor Masyarakat

   Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

   Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Salah satu ciri kehidupan masyarakat yang kompleks adalah usaha-usaha serta kegiatan-kegiatan produktif yang dilakukan dan dijalankan dalam kerangka organisasi. Hubungan antara struktur masyarakat dan penegakan hukum akan dilihat bahwa penegakan dan penyelenggaraan hukum pada masyarakat dengan tingkat perkembangan social yang masih sederhana tidak dapat dilekatkan pada cara-cara penyelenggaraan hukum sekarang ini yang masyarakatnya sudah kompleks. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum dalam arti yang terbatas, dapat pula diartikan dalam arti luas, yakni proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu yang mendasarkan pada aturan hukum yang berlaku.[6]

Menurut Teori Pengayoman, implementasi dan tatanan hukum bercirikan responsive terhadap perkembangan dan aspiratif terhadap harapan masyarakat. Harapan masyarakat adalah terciptanya kehidupan yang mencerminkan ketertiban, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan. Untuk dapat mewujudkan ini sangat diperlukan peran serta dan partisipasi masyarakat sebagai bagian sentral subjek penegakan hukum sekaligus juga sebagai pihak yang mendambakan akses terhadap penegakan keadilan (*acces to justice*).[7]

[6] Laurentius Arliman. 2015. Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat. Jogjakarta : Deepublish. hlm 12

[7] Arief Sidharta. 1999. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung : Mandar Maju. hlm 191

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Salah satu perkembangan dalam hukum yang ditujukan dalam kerangka pemenuhan akses terhadap keadilan (*acces to justice*) bagi semua lapisan masyarakat adalah diperkenalkannya konsep paralegal dalam bidang penegakan hukum. Konsep paralegal[8] diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Regulasi yang mengatur tentang paralegal diantaranya: (1) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Pada pasal 9 huruf a "Pemberi bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum." (2) Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun2013 tentang syarat dan tata cara pemberi bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2013 tentang tata cara verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2021 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Peraturan tersebut telah memberikan legitimasi yuridis terhadap eksistensi Paralegal sebagai bagian dari pemberi bantuan hukum.

Pemerintah berupaya agar masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan bantuan hukum. Pemenuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) tersebut, salah satunya didorong melalui optimalisasi peran Paralegal di tingkat desa. Paralegal 'Desa' diharapkan akan membantu warga desa yang mengalami persoalan di bidang hukum. Keberadaan Paralegal diharapkan bisa lebih berdampak terhadap masyarakat terutama di tingkat desa Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI Prof R Benny Riyanto mengatakan, keberadaan Paralegal diharapkan bisa lebih berdampak terhadap masyarakat terutama di tingkat desa. BPHN sendiri mendorong agar Paralegal Desa ini memainkan peran yang sangat penting, yakni menjadi agen dalam pembangunan budaya hukum di masyarakat.[9] Berdasarkan Permenkumham Nomor Tahun 2021, Pasal 4 menyatakan untuk dapat direkrut menjadi Paralegal, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
c. memiliki kemampuan membaca dan menulis;
d. bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara; dan
e. memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

[8] Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan. Lihat Pasal 1 angka 5 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum

[9] R Benny Riyanto. Kepala BPHN RI. Peran Paralegal Desa Diharapkan Bisa Lebih Optimal. https://bphn.go.id/publikasi/berita/2020082002492812/peran-paralegal-desa-diharapkan-bisa-lebihoptimal. Akses tgl 26 Maret 2023

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Selanjutnya, dalam Pasal 5 dinyatakan kompetensi yang diperlukan adalah Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum harus memiliki kompetensi yang meliputi:

a. kemampuan memahami hukum dasar, kondisi wilayah, dan kelompok kepentingan dalam masyarakat;
b. kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan
c. keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat.

Lembaga yang berwenang memberikan kemampuan kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) yaitu Paralegal wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Pengakuan Kompetensi kepada BPHN dengan melampirkan:

a. laporan pendidikan dan pelatihan Paralegal; dan
b. laporan aktualisasi yang berisi rencana, pelaksanaan dan hasil kerja yang dibuat oleh Paralegal yang ditandatangani advokat sebagai mentor dan ketua/direktur Pemberi Bantuan Hukum.

Berdasarkan hal tersebut, melalui program pengabdian masyarakat ini dilakukan Pembekalan kepada masyarakat yang berpotensi untuk menjadi calon Paralegal Desa yang dilaksanakan dalam beberapa tahapan kegiatan dalam bentuk ceramah, pelatihan , dan model *participatory learning*. Model penyampaian dikemas/dirangkai dengan suasana diskusi interaktif yangbbersifat non formal, sehingga memacu keingintahuan para Masyarakat lebih maksimal dalam menggali materi-materi kegiatan. Para peserta dibuat lebih santai dan atraktif dengan penyajian kasus actual/kontekstual terkait peningkatan kapasitas masyarakat Desa Gudang Hirang. Kegiatan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan analisis faktor penyebab masalah, pengetahuan ruang lingkup hukum privat dan hukum publik yang dapat diselesaikan secara damai melalui jalur non litigasi, dan pengetahuan tentang langkah hukum penyelesaian sengketa non litigasi yang dituangkan dalam Buku Saku Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Bagi Paralegal Desa.

SOLUSI DAN LUARAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Solusi *pertama* adalah dengan model *participatory learning* kepada masyarakat terkait keberadaan paralegal yang memegang peranan penting sebagai agen dalam pembangunan budaya hukum di Masyarakat. Paralegal diharapkan menjadi pihak yang dapat memberikan bantuan secara non litigasi dalam penyelesaian perselisihan masyarakat di desa Gudang Hirang. Paralegal Desa

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

merupakan bagian dari penanganan konflik di desa sehingga paralegal desa diharapkan berperan dalam pencegahan, penanganan hingga pemulihan pasca konflik.

Solusi *kedua*, penyelesaian perselisihan yang mengakomodir kearifan lokal yang mengedepankan *win-win solution* di Masyarakat dengan memberikan peningkatan kemampuan analisis permasalahan dan mitra juga perlu dilengkapi dengan pengetahuan terkait teknik penyelesaian yang konstruktif.

Solusi *ketiga*, perlu dilengkapi dengan buku saku paralegal sebagai bahan/media pembelajaran yanga berisi tentang arti penting paralegal, peran dan fungsi paralegal, prinsip kerja paralegal, prinsip bantuan hukum, dan keterampilan paralegal.

Target yang ingin dicapai dengan model *participatory learning* kepada Masyarakat Desa terkait Paralegal adalah menggali kemampuan Masyarakat yang mempunyai potensi untuk direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai paralegal, yaitu pihak yang dapat membantu Pemberi Bantuan Hukum khususnya Non Litigasi, untuk selanjutnya diberikan pelatihan khusus oleh Pemberi Bantuan Hukum. Pada prinsipnya masyarakat sudah mempunyai kemampuan dasar kearifan lokal yang mengedepankan *win-win solution* dalam penyelesaian perselisihan di masyarakat. Dengan adanya Buku Saku Paralegal dapat menambah pengetahuan Masyarakat tentang hukum, dapat menjadi panduan dalam penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi berbasis kearifan lokal dengan mengedepankan aspek *win-win solution* antar warga.

Jenis luaran yang dicapai dalam kegiatan ini berupa :

1. publikasi ilmiah pada jurnal Nasional Terakreditasi yaitu Jurnal Hukum Banua Law Review (Balrev) terbit edisi bulan Oktober 2023.
2. Prosiding seminar nasional
3. Video kegiatan dalam bentuk youtube https://youtu.be/LeKoz91f24Q
4. Buku Saku Paralegal
5. Poster

METODE PELAKSANAAN

Transfer IPTEKS yang dilakukan Tim Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan pada tiap tahapan dengan menggunakan prinsip bahwa setiap inovasi yang diterima oleh Mitra melalui proses: Mendengar, Mengetahui, Mencoba, Mengevaluasi, Menerima, Meyakini, Melaksanakan. Melalui proses-proses tersebut diharapkan inovasi dapat diadopsi secara berkesinambungan, serta target sasaran mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis terhadap perkembangan usahanya, serta mampu mengembangkan inovasi yang telah dikuasainya. Supaya setiap proses berlangsung dengan baik, maka penyampaian inovasi kepada Mitra ditempuh melalui tahapan penjelasan, diskusi, praktek serta dilakukan tahapan pendampingan. Metode yang digunakan dalam melaksanakan

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk ceramah, pelatihan, dan model *participatory learning*. Model penyampaian dikemas/dirangkai dengan suasana diskusi interaktif yang bersifat non formal, sehingga memacu keingintahuan masyarakat lebih maksimal dalam menggali materi-materi kegiatan. Para peserta dibuat lebih santai dan atraktif dengan penyajian kasus actual/kontekstual terkait peningkatan kapasitas masyarakat Desa Gudang Hirang. Memberikan penyuluhan/ceramah, selanjutnya dilanjutkan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi, dengan pemberikan contoh kasus yang pernah terjadi.

Rencana kegiatan meliputi Sosialisasi Program kepada mitra. Sosialisasi program dilakukan melalui kerjasama dengan mitra. Namun karena kegiatan melibatkan juga berbagai pihak lain terutama unsur masyarakat serta aparatur desa lainnya maka sosialisasi perlu juga dilakukan terhadap mereka, karena pihak lain serta secara langsung juga turut berperan untuk mencapai keberhasilan kegiatan.

Rencana Tindakan merypakan rincian aktivitas kegiatan perlu disampaikan secara detail pada Mitra karena setiap langkah kegiatan membutuhkan partisipasi Mitra. Rencana Kegiatan dilaksanakan dengan metode *participatory learning.* Model penyampaian dikemas/dirangkai dengan suasana diskusi interaktif yang bersifat non formal, sehingga memacu keingintahuan masyarakat lebih maksimal dalam menggali materi-materi kegiatan. terkait paralegal, dan tanya-jawab

Akhir dari kegiatam ini menghasilkan buku saku yang disusun untuk kepentingan mitra sebagai pedoman yang berisi arti penting paralegal, peran dan fungsi paralegal, prinsip kerja paralegal, prinsip bantuan hukum, dan keterampilan paralegal dengan mengakomodir basik penyelesaian sengketa dengan pendekatan kearifan lokal.

PEMBAHASAN

Pemberian bantuan hukum mempunyai dimensi sebagai bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat. Bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat ini ditujukan kepada masyarakat umum yang membutuhkan. Namun kenyataannya tidak semua masyarakat paham dan bisa berurusan dengan hukum, untuk inilah diperlukan pendampingan dalam pelayanan hukum. Secara luas ruang lingkup bantuan hukum ini pada hakekatnya merupakan suatu kinerja yang dilaksanakan mencakup pemberian pelayanan hukum, mengadakan pendidikan hukum serta mengadakan pembaharuan dan perbaikan di dalam pelaksanaan atau operasionalisasi hukum. Kesemuanya ini bertujuan dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat agar menyadari hak-haknya sebagai manusia maupun sebagai warga negara.[10]

[10] Erham Amin. 2021. Membedah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hlm 51

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Ide keadilan merupakan tujuan hukum yang absolut dan inilah yang menjadikan hukum dapat dilaksanakan.[11] Menurut Rawls perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana harus memberikan ukuran dan keseimbangan yang disebut keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar lagi, karena keadilan menjamin stabilitas hidup manusia. Peraturan-peraturan diperlukan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan. [12]

Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan. Menurut Etna Ratna Ningsih, paralegal adalah setiap orang yang sudah terlatih dan mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum yang membantu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh orang lain atau komunitasnya.[13] Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permenkumham tersebut menyebutkan:

1. Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Paralegal yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga lain sepanjang sesuai dengan kompetensi dan/atau kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan.
2. Pendidikan dan pelatihan Paralegal yang diselenggarakan oleh lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum di wilayah tersebut.

Ketentuan Pasal 9 Permenkumham yang sama menyebutkan, Pemberi Bantuan Hukum dapat melibatkan Paralegal yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemberian Bantuan Hukum. Lebih lanjut, Pasal 10 Permenkumham Nomor 3/2021 menentukan, Selain memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemberi Bantuan Hukum dapat menugaskan Paralegal yang telah memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan hukum berupa Advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi, Pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau Bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum.

Dalam memberikan Bantuan Hukum, Paralegal berhak:

a. mendapatkan peningkatan kapasitas terkait dengan pemberian Bantuan Hukum; dan

[11] Radbruch et al, Antinomies of the Idea of Law, dalam Edwin W. Patterson, The Legal Philosopies of Lask, Radbruch and Dabin, (Cambridge : Harvard University Press, 1950), hlm 107-112.
[12] John Rawls. 2011. A Theory Of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. .hlm 210 - 225.
[13] Etna Ratna Ningsih. Peran Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, (http://business-law.binus.ac.id/2016/10/16/peran-paralegal-dalam-pemberian-bantuan-hukum/.

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

b. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan dalam menjalankan pemberian Bantuan Hukum

Dalam memberikan Bantuan Hukum, Paralegal wajib melaksanakan Bantuan Hukum dan pelayanan hukum berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan standar layanan bantuan hukum.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi Paralegal adalah :

a. warga negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
c. memiliki kemampuan membaca dan menulis;
d. bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara; dan
e. memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bantuan hukum pada negara berkembang seperti Indonesia konsepsi dan peranan suatu Lembaga bantuan hukum tidak sama dengan konsepsi dan peranan lenbaga bantuan hukum pada negara maju. Kehadiran Lembaga bantuan hukum di negara maju tidak saja secara hukum diakui tetapi juga secara politik, terutama menampung keluhan dan aspirasi dari arus bawah Masyarakat.

Tujuan bantuan hukum bukan untuk membenarkan yang salah atau sebaliknya namun untuk cara objektif menegakkan hukum acara sebagai acuan hukum formal bagi berlangsungnya kinerja hukum yaitu terwujudnya keadilan dapat tercapai dengan tidak mengorbankan sendi-sendi keadilan itu sendiri.

Berdasarkan pendekatan paradigmatik, hakekat dari persamaan di depan hukum itu harus diartikan secara dinamis sesuai dengan perkembangan Masyarakat, sehingga terwujud keseimbangan. Paradigma persamaan di depan hukum yang diartikan secara dinamis ini dijadikan dasar sebagai pemenuhan keadilan bagi para pencari keadilan (*justisiabelen*). Jaminan persamaan ini merupakan wujud dari cita-cita untuk memperoleh keadilan (*acces to justice*). Keadilan yang secara subtansif diberikan kepada semua orang tanpa memandang latar belakangnya.

Bantuan hukum dalam terjemahan Bahasa Indonesia lebih tepat digunakan dengan pelayanan hukum (*legal services*). Dalam sudut pandang penegakan hukum maka Menurut Yahya Hararap konsep pelayanan hukum (*legal services*) lebih luas dari konsep *legal aid*[14] dan *legal assistance*.[15] Pada konsep *legal services* tercakup kegiatan :

[14] Legal aid adalah pemberian bantuan hukum dalam arti sempit, berupa pemberian jasa di bidang hukum terhadap seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara Cuma-Cuma. Lihat Alvon Kurnia Palma. 2011. Akses Masyarakat Miskin Mendapatkan Bantuan Hukum di pengadilan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. hlm 3

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

1. Memberi bantuan hukum kepada anggota Masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan manyarakat kaya yang menguasai sumber dan posisi kekuasaan.
2. Pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota Masyarakat yang memerlukan dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh apparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang diberikan hukum bagi setiap anggota Masyarakat tanpa membedakannya yang kaya dan yang miskin.
3. Disamping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, legal services dalam operasionalnya dengan jalan menempuh cara perdamaian.

Wujud pemberian bantuan hukum ini memerlukan aktor pelaksana, yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Dalam melaksanakan amanat undang-undang memberikan bantuan hukum maka pihak Pemberi Bantuan Hukum mempunyai hak untuk melakukan perekrutan terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 9 huruf (a). Salah satu pihak yang dapat direkrut oleh pihak Pemberi Bantuan Hukum dalam penyelenggaraan bantuan hukum adalah Paralegal.

Diakomodirnya paralegal sebab pemberian bantuan hukum saat ini belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pelaksana bantuan hukum. Jangankan di pedesaan, di perkotaan saja kadang para pencari keadilan kesulitan mendapatkan bantuan hukum. Hal ini disebabkan oleh masih minimnya Advokat. Di samping itu, persebaran organisasi bantuan hukum belum merata di seluruh Indonesia. Peran Paralegal diperlukan karena pemberian bantuan hukum saat ini belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena adanya keterbatasan pelaksana bantuan hukum sehingga diperlukan peran paralegal untuk meningkatkan jangkauan pemberian bantuan hukum. Paralegal yang dimaksud adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.

Alasan inilah yang menjadi dasar terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 ini mengatur tentang peran Paralegal yang dapat memberikan bantuan hukum di pengadilan, hal ini kemudian menimbulkan polemik sehingga berujung pada *judicial review* ke Mahkamah Agung. Sejumlah Advokat sangat keberatan dengan adanya Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 ini, khususnya menyangkut Pasal 11 dan Pasal 12. Kemudian mengajukan Hak Uji Materi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 22 P/HUM/2018, tanggal 31 Mei 2018

[15] Legal assistance adalah pemberian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu dengan pemberian honorarium kepada advokat atau pengacara. Lihat Alvon Kurnia Palma.Ibid. hlm 3

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

memberikan pertimbangan hukum antara lain: "Ketentuan normatif mengenai siapa yang dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan telah diatur di dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang pada pokoknya hanya advokat yang telah bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi yang dapat menjalankan profesi advokat untuk dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan".

Bahwa dengan demikian objek muatan materi Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dengan demikian melanggar asas *lex superior derogate legi inferior*, sehingga bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mahkamah Agung mengabulkan sebagian permohonan tersebut dengan amar: "Menyatakan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan karenanya tidak berlaku umum." "Memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum".

Pasca putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut Pasal 11 dan Pasal 12 yang menjadi sumber polemik terkait peran paralegal yang menjangkau ranah pengadilan atau jalur litigasi, maka ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum, yang mencabut keberadaan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018.

Pengaturan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tidak lagi mengatur tentang Paralegal yang dapat memberikan bantuan hukum jalur litigasi, artinya apakah Paralegal tetap bisa beracara di pengadilan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 006/PUU-II-2004 yang menyatakan bahwa "… sebagai Undang-Undang yang mengatur profesi, seharusnya UU Nomor 18 Tahun 2003 tidak boleh dimaksudkan sebagai sarana legalisasi dan legitimasi bahwa yang boleh tampil di depan pengadilan hanya advokat. Karena hal demikian harus diatur dalam hukum acara. Padahal hukum acara yang berlaku saat ini tidak atau belum mewajibkan pihak-pihak yang berperkara untuk tampil dengan menggunakan pengacara (*verplichte procureurstelling*) …" . Oleh karena tidak atau belum adanya kewajiban demikian menurut hukum acara, "maka pihak lain di luar advokat tidak boleh dilarang untuk tampil mewakili pihak yang berperkara di depan pengadilan. Hal ini juga sesuai dengan

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

kondisi riil masyarakat saat ini di mana jumlah advokat sangat tidak sebanding, dan tidak merata, dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang memerlukan jasa hukum."

Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X/2012, dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi berpendapat : "…UU Bantuan Hukum justru menjelaskan dan memperluas para pihak yang dapat memberikan bantuan hukum. Tidak hanya advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum, tetapi juga paralegal …, dosen dan mahasiswa fakultas hukum, termasuk mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian, yang direkrut sebagai pemberi bantuan hukum (vide Pasal 9 huruf a UU Bantuan Hukum dan Penjelasannya). Demikian juga ternyata, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-II/2004, tanggal 13 Desember 2004, halaman 290, berpendapat bahwa "… bahwa paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum memiliki hak yang sama dengan advokat untuk memberi bantuan hukum kepada warga negara miskin dan tidak mampu".

Meskipun landasan yuridis tentang kewenangan Paralegal untuk berperan dijalur litigasi telah dicabut melalui Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021, namun berdasarkan analisis dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan bantuan hukum Paralegal dapat mengambil peran bahkan sampai ke jalur litigasi, namun dengan pembatasan-pembatasan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Paralegal tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum yang terverifikasi dan terakreditasi Menkumham
2. Memberikan bantuan hukum hanya khusus bagi Masyarakat miskin
3. Dalam kondisional minimnya advokat yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum bersangkutan
4. Didampingi Advokat
5. Melaksanakan tugas terbatas berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum
6. Tidak dapat menjadi Kuasa Hukum perkara provit

Sehingga Paralegal juga ikut berperan untuk mewujudkan keadilan sosial, dan membuka ruang-ruang *access to justice* untuk masyarakat miskin.

Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tidak secara tegas menyatakan peran Paralegal dalam penyelenggaraan bantuan hukum, secara tersirat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 yang menyatakan bahwa Pemberi Bantuan Hukum dapat melibatkan Paralegal yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemberian Bantuan Hukum. Selanjutnya dalam Pasal 10 diatur bahwa Selain hal yang dimaksud dalam Pasal 9 tersebut, Pemberi Bantuan Hukum juga dapat melibatkan Paralegal yang

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemberian Bantuan Hukum dengan menugaskan Paralegal yang telah memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan hukum berupa:

a. advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi;
b. pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau
c. bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum.

Peranan paralegal dalam pemberian bantuan hukum ini adalah sebatas tugas-tugas yang berkaitan dengan penyelesaian secara non litigasi, Peran paralegal Desa sangat penting untuk membantu dan menjembatani pencari keadilan baik dengan advokat maupun penegak hukum lainnya. Paralegal tidak menjalankan bantuan hukum secara mandiri di pengadilan sebagaimana advokat, namun memahami proses dan tahapan tentang hukum dan advokasi. Selain itu paralegal sangat membantu bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan langsung dengan Masyarakat yang dapat menimbulkan gejolak, sebab paralegal biasanya berasal dari akar rumput Masyarakat yang bergaul sehari-hari dengan masyarakat itu sendiri. Peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum di Lembaga bantuan hukum adalah :

1. Terdapat kesamaan peran Lembaga bantuan hukum dengan peranan Paralegal yaitu memberikan bantuan hukum bagi Masyarakat miskin yang tidak mampu/miskin dan hal itu menjadikan peranan Paralegal akan menjadi penting dan sangat dibutuhkan bagi Lembaga bantuan hukumselain advokat dan para magang baik mahasiswa hukum maupun sarjana hukum
2. Paralegal dan Lembaga bantuan hukum mempunyai visi dan tujuan yang sama dalam melakukan pekerjaannya sebagai pemberi bantuan hukum bagi Masyarakat miskin
3. Agar lebih maksimal peranan Paralegal dalam melakukan pemberian bantuan hukum bagi Masyarakat miskin di seluruh Indonesia maka sebaiknya paralegal itu bergabung dengan Lembaga bantuan hukum yang sudah terdaftar di Menteri Hukum dan HAM karena urusan pemberian bantuan hukum diselenggrakan oleh Menteri Hukum dan HAM yang bekerjasama dengan salah satunya Paralegal dan Lembaga bantuan hukum yang telah lulus verifikasi.

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Fungsi Paralegal adalah :

1. Melaksanakan program-program Pendidikan sehingga kelompok-kelompok Masyarakat yang dirugikan menyadari hak-haknya
2. Memfasilitasi terbentuknya organisasi Masyarakat sehingga mereka dapat memperjuangkan hak-haknya
3. Membnatu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi perselisihan
4. Melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum ditangani advokat
5. Membantu pengacara dalam membuat pertanyan-pertanyaan (gugatan/pembelaan), mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dan informasi lain yang relevan dengan kasus yang dihadapi.

Kepala Desa sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Desa berkedudukan sebagai pihak yang membantu penyelesaian perselisihan Masyarakat di desa. Kepala Desa sangat berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga harmonisasi masyarakat sehingga tidak semua perselisihan yang terjadi diselesaikan melalui jalur litigasi, namun dapat diselesaikan di level Desa. Namun secara faktual dengan luas dan banyaknya anggota Masyarakat dalam satu desa serta beragamnya permasalahan mengakibatkan Kepala Desa tidak bisa menjalankan seorang diri sehingga memerlukan bantuan pihak lain dalam hal ini Masyarakat. Sejalan dengan upaya memberikan perlindungan atas hak Masyarakat mendapatkan *acces to justice* secara lebih luas, pihak pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal di level Desa.

Peran paralegal di Desa ini tentunya sangat bermanfaat untuk membendung penumpukan perkara di tingkat pengadilan. Kepala Desa sebagai mediator dalam penyelesaian konflik secara damai dan dapat mempercepat proses pemulihan dan mencegah melebarnya konflik secara lebih luas. Selain itu keberhasilan peran Kepala Desa sebagai *Nonlitigation Peace Maker* dalam mendamaikan warganya yang terlibat konflik secara tidak langsung akan menurunkan jumlah perkara yang masuk di pengadilan. Kepala Desa dalam menjalankan perannya sebagai *Nonlitigation Peace Maker* dalam penyelesaian perselisihan masyarakat dapat menggunakan mekanisme yang lebih fleksibel dalam penyelesaian perselisihan warga karena tidak terikat pada hukum acara.

Peran-peran juru damai di lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa selaras dengan peran sebagai Mediator. Peran Kepala Desa sebagai mediator dilakukan secara gratis atau non provit. Rasa aman dan damai di masyarakat yang diciptakan melalui peran Kepala Desa sebagai secara makro dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi. Kehadiran paralegal dalam pemberian bantuan hukum saat ini sebagai jawaban atas belum terjangkaunya seluruh masyarakat

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

karena adanya keterbatasan pelaksana bantuan hukum sehingga diperlukan peran paralegal untuk meningkatkan jangkauan pemberian bantuan hukum. Kedudukan paralegal yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 adalah pihak yang melaksanakan Bantuan Hukum dan pelayanan hukum berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum.

PENUTUP

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini bahwa masyarakat Desa Gudang Hirang mempunyai potensi untuk direkrut menjadi Paralegal Desa. Secara umum Masyarakat sudah mempunyai kemampuan dasar secara turun menurun sebagai pihak yang dapat membantu penyelesaian perselisihan secara damai. Paralegal Desa dalam pemberian bantuan hukum kepada Masyarakat melalui mekanisme perekrutan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan Kedudukan Paralegal sebagai pihak membantu pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum khusus Non Litigasi berdasarkan surat tugas, diawasi dan di evaluasi oleh Pemberi Bantuan Hukum. Paralegal dapat berkedudukan sebagai Mediator yaitu pihak yang ketiga netral sebagai penengah dari perselisihan masyarakat. Peran Paralegal dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat adalah dalam lingkup penyelesaian yang bersifat non litigasi atau di luar pengadilan

Saran dalam kegiatan ini bahwa rekrutmen Masyarakat berpotensi sebagai agen dalam pembangunan budaya hukum di Masyarakat. Keberadaan Paralegal Desa sebagai pihak yang membantu tugas-tugas Pemberi Bantuan Hukum terutama dalam jalur non litigasi sangat penting untuk terus ditingkatkan, dan merupakan suatu keniscayaan masyarakat desa yang mepunyai potensi dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan undang-undang untuk direkrut menjadi paralegal desa oleh pemberi bantuan hukum, mengingat peran paralegal desa dapat membantu dan menjembatani pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Alvon Kurnia Palma. 2011. Akses Masyarakat Miskin Mendapatkan Bantuan Hukum di pengadilan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Asep Warlan Yusuf. 2011. Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum : Memuliakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Alam Demokrasi Yang Berkeadilan. Bandung : PT. Refika Aditama

Edwin W. Patterson, The Legal Philosopies of Lask, Radbruch and Dabin, (Cambridge : Harvard University Press, 1950),

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Erham Amin. 2021. Membedah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Arief Sidharta. 1999. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung : Mandar Maju

Jimly Asshiddiqie. 2008. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis. Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

John Rawls. 2011. A Theory Of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Laurentius Arliman. 2015. Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat. Jogjakarta : Deepublish

R Benny Riyanto. Kepala BPHN RI. Peran Paralegal Desa Diharapkan Bisa Lebih Optimal. https://bphn.go.id/publikasi/berita/2020082002492812/peran-paralegal-desa-diharapkan-bisa-lebihoptimal.

Satjipto Rahardjo. 1983. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung : Sinar Baru

Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: UI Pres